

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 2/PUUXIX/2021

DARMAWAN TRI BUDI UTOMO¹⁾, MIEKE ANGGRAENI DEWI²⁾,
AGNES MARIA JANNI WIDYAWATI³⁾

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

miekedewi1003@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini akan mencoba memberikan analisis terkait Perlindungan Hukum Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia baik sebelum maupun sesudah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative, data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data yang sudah ada sebelumnya, teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Debitur Jaminan Fidusia Eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Menyamakan sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia mengakibatkan hak-hak konsitusi dari debitur telah dirugikan. Penerima Fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan dibawah tangan objek jaminan fidusia sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf c jo ayat (2) UU Fidusia berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Dalam POJK Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 14 kreditur dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia, dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang fidusia juga telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kedua Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus didasarkan pada penentuan debitur telah wanprestasi dan tidak diperbolehkan secara sepihak oleh kreditur, dalam putusan MK *a-quo* kreditur tidak diperbolehkan melakukan penarikan paksa secara sepihak, meski kreditur telah mempunyai sertifikat jaminan fidusia. Pihak kreditur dan debitur harus menyepakati terlebih dahulu adanya wanprestasi yang tertuang dalam perjanjian.

Kata Kunci: Debitur, eksekusi fidusia, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

This research will attempt to provide an analysis regarding the Legal Protection of Debtors in Fiduciary Guarantee Execution both before and after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study employs the juridical normative legal research method, with secondary data being utilized, which consists of pre-existing data. The analytical technique employed is descriptive analytical analysis. The research findings indicate that the Legal Protection of Debtors in Fiduciary Guarantee Execution before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 Equalizing the fiduciary guarantee certificate in Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Law resulted in the constitutional rights of debtors being infringed upon. The Fiduciary Receiver (creditor) may carry out execution in the form of private sale of the fiduciary collateral objects pursuant to Article 29 paragraph (1) letter c in conjunction with paragraph (2) of the Fiduciary Law based on an agreement between the fiduciary grantor and the fiduciary receiver. In POJK Number 29 of 2014 Article 14, creditors are prohibited from withdrawing fiduciary collateral objects, with conditions stipulated in the fiduciary law also being agreed upon by the parties in the agreement. The execution of fiduciary collateral objects must be based on the determination that the debtor has defaulted and cannot be unilaterally permitted by the creditor, in the a-quo decision of the Constitutional Court, the creditor is not allowed to forcibly withdraw unilaterally, even though the creditor has a fiduciary guarantee certificate. The creditor and debtor parties must agree in advance on the existence of default as stipulated in the agreement.

Keywords: Law Borrower, Fiduciary execution, Legal protection

PENDAHULUAN

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, (H. Tan Kamelo 2004) karena dalam pemberian fasilitas pinjaman modal dari lembaga perbankan maupun non perbankan mewajibkan adanya suatu agunan atau benda yang menjadi jaminan, para debitur bila ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal untuk usahanya baik untuk jangka waktu yang pendek atau panjang wajib menyerahkan jaminan. (Racmadi Usman 2008) Keberadaan jaminan bagi kreditur akan memberikan rasa aman dan adanya kepastian hukum bagi kredit yang diberikan kepada debitur, sedangkan bagi debitur dapat mengembangkan usaha tanpa menguras semua modal yang dimilikinya. Lembaga jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang dikenal dalam sistem hukum Jaminan di Indonesia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur tetap menguasai benda yang berada di tangannya. (Yasir 2016)

Lembaga jaminan fidusia ini berbeda dengan jaminan gadai dan hipotek yang sebelumnya sudah ada. Kedudukan debitur pemberi jaminan fidusia hanya sebagai peminjam atau detentor selama waktu yang telah diperjanjikan, walaupun hanya sebagai peminjam atau detentor maka sewaktu-waktu hak miliknya akan kembali setelah batas waktu berakhir. Lembaga jaminan fidusia bila dikaitkan dengan Pasal 1152 KUH Perdata nampaknya sangat bertentangan karena menurut pasal tersebut mewajibkan barang yang menjadi jaminan harus diserahkan atau kebendaan tersebut berada dalam kekuasaan si kreditur (*inbezitstelling*). Menurut ketentuan pasal 1152 KUH Perdata tersebut (Adam 2019), apabila benda jaminan yang berada masih ditangan debitur tersebut, maka perjanjian pemberian jaminannya tidak sah. (Tri Budi Utomo, Anggraeni Dewi, and Pratiwi 2022)

Di dalam UUF tahun 1999 jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani ketentuan yang diatur dalam UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, yang merupakan agunan sebagai pelunasan utang dan yang memberikan kedudukan bagi kreditur untuk mengambil pelunasan didahulukan dari pada kreditur-kreditur lain (*Preverent*). Sifat dari pemberian jaminan fidusia, merupakan perjanjian aksesoir atau tambahan yang melekat terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam uang. Bentuk perjanjian sebagai diatur dalam Pasal 6 huruf b UUF harus dibuat dengan akta notaris. (Winarno 2013)

Dalam pasal 11 jo Pasal 13 UUF menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran fidusia, yang permohonannya dilakukan oleh penerima fidusia, apabila syarat-syarat dalam pasal 13 terpenuhi, maka penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dalam kepala aktanya berbunyi " *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Arti pentingnya dalam akta jaminan fidusia terdapat irah-irah " *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Membawa konsekuensi bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (*inkracht van gewijsde*), mempunyai kekuatan putusan untuk dilaksanakan atau kekuatan eksekutorial (*titel eksekusi*). (Wahyunie, Gozali, and Usman 2022)

Dari ketentuan dalam Pasal 6 huruf b, jo Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 UUFidusia tersebut diatas terlihat bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum yang sama bagi pihak pemberi (debitur) dan pihak penerima (kreditur), kedudukan debitur selama perjanjian sebagai pemakai atas benda jaminan dan apabila terjadi wanprestasi, debitur dapat menyerahkan secara sukarela terhadap kreditur sebagai hak preferen yang dimilikinya.

Kelemahan perlindungan hukum diatas diperburuk dalam praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, masih sering terjadi pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh kreditur untuk mengeksekusi melalui jasa *debt collector* benda yang berada ditangan debitur, perbuatan yang dilakukan tanpa melakukan negosiasi pada saat mengeksekusi benda jaminan, sehingga adanya sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum yang ada di masyarakat.

Perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditur dengan memakai jasa *debt collector* untuk menarik secara paksa benda yang berada ditangan debitur, telah melanggar harkat martabat debitur tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Pada tanggal 6 januari 2020 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 18/PUU-XVII/ 2019, telah terjadi perubahan dalam melakukan eksekusi benda jaminan yang berada di tangan debitur, keberadaan putusan a-quo telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan oleh penerima jaminan fidusia (kreditur) secara langsung akan tetapi harus melalui permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul " Perlindungan Hukum debitur Setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019"

Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang akan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis tentang fenomena jaminan fidusia, secara spesifik perumusan penelitian yang ditetapkan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimana perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVIII/2019

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan penelitian yang ditetapkan sejatinya ditetapkan berdasarkan rumusan masalah yang ada, secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019
2. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkaji perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVIII/2019

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, (Arifin and Satria 2020), terkait dengan hukum jaminan fidusia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan filosofis. (Nasution 2016) Selain itu, data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dengan memakai teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam mengelola data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (premis minor). Sedangkan analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelaan sinkronisasi atas peraturan Perundang-undangan dengan telaah secara vertikal dan horizontal dan dilakukan interpretasi hukum positif. (Ishaq 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Menurut C.S.T Kancil, "Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun." Kemudian Menurut Philipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. (Satria 2020)

Pengertian Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. (Gentur Cahyo Setiono and Widayati 2021) Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Fidusia "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pengertian Eksekusi adalah saran yang disediakan oleh negara sebagai alternatif untuk merealisasikan hak bagi pihak yang menang atas tidak dilaksakannya secara sukarela kewajiban dari pihak terdakwa (Utama 2010). M. Yahya Harahap mengartikan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sarwono mengartikan eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap. (Martokusumo 2009)

Dalam pertimbangan Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa adanya peraturan ini untuk memberikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian fidusia. Terkait dengan prinsip memberikan perlindungan hukum maka Undang-Undang Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan adanya kepastian hukum kepada pemberi (debitur) dan penerima fidusia (kreditor) maupun kepada pihak ketiga. Beberapa asas yang dianut dalam Undang-Undang Fidusia adalah: (Gozali 2021)

- a) Asas Kepastian Hukum;
- b) Asas Publisitas;
- c) Asas Perlindungan Yang Seimbang;
- d) Asas manampung Kebutuhan Praktek;
- e) Asas Tertulis Otentik;

f) Asas Pemberian Kedudukan Yang Kuat Kepada Kreditur

Jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akte notaris, hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF, akta notaris ini merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Selanjutnya setelah tahapan kedua adanya kewajiban bagi pihak pemberi jaminan fidusia (kreditur) mendaftarkan jaminan fidusia, sebagai wujud salah satu asas dari perjanjian pembebanan dengan jaminan fidusia yaitu asas publisitas. Menurut pendapat J Satrio akta notaris dalam jaminan fidusia merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan undang-undang fidusia atas perjanjian peminjaman fidusia yang ditutup para pihak, disamping itu sudah tentu juga sebagai alat bukti

Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan terhadap pemberi jaminan fidusia lainnya bahwa benda yang menjadi objek perjanjian telah dibebani jaminan fidusia. Sejak saat dicatat di buku pendaftaran, tanggal pencatatan tersebut merupakan lahirnya jaminan fidusia. Dengan lahirnya jaminan fidusia memberikan kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memberikan asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak preferen terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk penunasan lebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diperhatikan bahwa perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditur apabila jaminan fidusiannya tidak terdaftar.

Didalam praktek di dunia usaha, baik lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan fidusia dibuat dengan akta notariil tidak dilanjutkan dengan prosedur pendaftaran, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditur selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan dengan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditur untuk kemungkinan di daftarkan apabila dikemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia terjadi masalah, misalnya dibiturnya telah wanprestasi, dan dibiturnya tidak mau menyerahkan secara sukarela kepada krediturnya, hal tersebut bertentangan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK. 010/2012 tertanggal 7 Agustus 2012, yang menyatakan sejak dibatnya Akte Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, maka kreditur mempunyai kewajiban selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran. Dalam Pasal 3 Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia sebelum kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam melakukan penarikan objek jaminan yang berada ditangan debetur dapat ditemui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Bahwa kreditur dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia, apabila kreditur tidak mendaftarkan jaminan di Kantor pendaftaran jaminan yang menerbitkan sertifikat jaminan fidusia sebagai mana ketentuan pasal 11 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Fidusia(Hendra 2016).

Dalam pasal 23 Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan pembiayaan. Kemudian dalam Pasal 24 eksekusi benda jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam penarikan objek jaminan fidusia, ada beberapa tahapan atau prosedur yaitu pihak kreditur dapat melakukan peringatan (somasi) sekitar 3 (tiga) kali sebelum menyatakan debitur telah wanprestasi. Kemudian tahapan selanjutnya dalam penarikan objek jaminan, kreditur dapat menghubungi debitur yang telah mengalami wanprestasi dalam waktu 1 (satu) hingga 7 (tujuh) hari.

Menyamakan sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUFidusia yang dalam irah-irahnya berbunyi " *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* " sama kekuatannya dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dimaknai oleh pihak kreditur dapat leluasa melakukan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa melibatkan pengadilan, hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya main hakim yang dilakukan oleh pihak kreditur dan berakibat hak-hak konsitusi dari debitur telah dirugikan.

Penerapan parat eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia, dimaknai dengan Pasal 1155 KUH Perdata, yang memberikan kewenangan kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai di depan umum karena pemegang gadai atau pemberi gadai telah wanprestasi.

Dalam Pasal 1155 KUH Perdata diberikan suatu kewenangan eksekusi yang selalu siap di tangan kreditur pemegang gadai karena eksekusi, maka kewenangan seperti itu disebut parat eksekusi. Menurut M. Yahya Harahap dalam J Sartio Parat eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial dan tidak karenanya tidak memerlukan perantara pengadilan.(S.H 2017)

Ketentuan pasal 29 UU Fidusia merupakan pelaksanaan dari pada pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, kalau kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri menjual benda objek jaminan fidusia, maka ia melaksanakan itu berdasarkan parat eksekusi dengan melakukan penjualan secara lelang di muka umum. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, eksekusi jaminan fidusia

mengacu pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tata cara :

1. Melalui Pelelangan Umum

Pelaksanaannya berdasarkan titel eksekutorial yang berada pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia

- a) Pemberi Fidusia (kreditur) dapat mempergunakan haknya menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- b) Dengan cara langsung menjual objek jaminan fidusia melalui pengadilan;
- c) Penjualana harus melalui pelelangan umum oleh kantor lelang;
- d) Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak preferent yang dimilikinya

2. Penjualan di bawah tangan

Penerima Fidusia (kreditur) dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c jo ayat (2) UU Fidusia;

- a) Harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia;
- b) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c) Pelaksanaan penjualan setelah lewat 1 bulan sejak pemberitahuan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d) Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang dederar di daerah yang bersangkutan

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tanpa melibatkan pengadilan, maka kreditur sudah memikul resiko, maka akan berakibat adanya tuntutan ganti kerugian dari pemberi fidusia. Dalam praktiknya penerapan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, dengan memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia untuk mencari sendiri pembeli dengan harga yang tertinggi. Dengan melibatkan penerima jaminan fidusia (kreditur) untuk menentukan harga penawaran, maka benda objek jaminan fidusia dijual sendiri oleh pemberi jaminan fidusia (debitur) akan tetapi hasil penjualandiserahkan oleh pembeli kepada kreditur dan kreditur menyerahkan surat pernyataan pelunasan, formalitas ini mengacu ketentuan pasal 29 ayat (2) UU Fidusia.

Eksekusi melalui parat eksekusi mempunyai akibat daripada eksekusi melalui perintah ketua pengadilan, yaitu kreditur yang melaksanakan eksekusi berdasarkan parat eksekusi, tidak bisa menuntut perlindungan hukum berdasarkan Pasal 200 HIR, ketentuan pasal ini hanya berlaku untuk pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi dari pelanggaran hukum oleh kreditur, yang menarik secara paksa melalui jasa *debt collector*, dengan adanya peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, Kepolisian dapat melakukan pengamanan dan perlindungan dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang berada ditangan debitur. Perlindungan ini juga diberikan kepada kreditur yang telah melalukan prosedur pendaftaran jaminan Fidusia dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 (1) UU Fidusia.

Beberapa perlindungan hukum pemberi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak akta jaminan fidusia azas-asas hukum kotrak seperti azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata, azas Janji-janji harus ditepai (*Pacta sunt servanda*), dan azas itikad baik (*geode trow*) dan kepatutan yang berada dalam Pasal 1339 KUH Perdata. (Gayo and Sugiyono 2021)

Azas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berada dalam pasal 6 dan Pasal 11 UU Fidusia, yang mewajibkan jaminan fidusia di daftarkan di Kantor Pendaftaran fidusia, yang merupakan azas publisitas (*opembairhaid*), sehingga masyarakat dapat mengetahui secara terbuka adanya objek jaminan fidusia tersebut.

Perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVIII/ 2019

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah menjadikan perkembangan baru terhadap pemahaman tentang eksekusi jaminan, adanya keberatan dari Pemohon terhadap pasal 15 UUF tersebut, yang dapat digunakan oleh pihak kreditur atau pemberi jamimam fidusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam penafsiran sertifikat jaminan fidusia adanya irah-irah " *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* " yang sama mempunyai kekuatan seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemohon dalam perkara No 18/PUU-XVII/2019 mendalilkan frasa dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang mengandung kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa pasal-pasal tersebut telah melanggar asas-asas hukum seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, dan perlindungan hukum hanya diperuntukkan bagi penerima jaminan fidusia. Bahwa disamping itu pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia telah bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4).

Menurut M. Yahya Harahap Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UU Fidusia, kalau eksekusi didasarkan pasal 29 ayat (1) UUF dalam penerapan eksekusi objek jaminan fidusia memberikan penegasan atas ketidak jelasan praktik peradilan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia. Dasar alasan eksekusi didasarkan pada cedra janji yang

dilakukan oleh pemberi fidusia. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dibutur lalai memenuhi perjanjian, atau tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Penentuan cedra janji secara khusus dan dirinci dapat diatur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cedra janji (*vent of default*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR ayat (3), kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua akan memanggil pemberi fidusia (debitur) dan memerintahkan debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana semestinya untuk menyerahkan benda jaminan secara sukarela. Setelah waktu yang telah ditentukan dan pemberi jaminan fidusia (debitur) tetap tidak memberikan secara sukarela, maka ketua pengadilan akan memerintahkan juru sita pengadilan untuk menyita benda jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 197 HIR.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum secara lelang atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Bahwa dalam penentuan debitur telah wanprestasi tidak diperbolehkan secara sepihak oleh kreditur, dalam putusan MK *a-quo* kreditur tidak diperbolehkan melakukan penarikan paksa secara sepihak, meski kreditur telah mempunyai sertifikat jaminan fidusia. Pihak kreditur dan debitur harus menyepakati terlebih dahulu adanya wanprestasi yang tertuang dalam perjanjian. Kreditur dapat melakukan penarikan secara paksa apabila telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak pemahaman wanprestasi, akan tetapi anatar kreditur dan debitur tidak terjadi kesepakatan mengenai pemahaman wanprestasi maka pelaksanaan penarikan (eksekusi) harus di mohonkan ke Pengadilan.

PENUTUP

Simpulan

1. Perlindungan Hukum Debitur Jaminan Fidusia Eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/ 2019 Menyamakan sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia yang dalam irah-irahnya berbunyi ” Demi Keadilan Baerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, telah dimaknai oleh kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa melibatkan pengadilan, hal tersebut mengakibatkan hak-hak konsitusi dari debitur telah dirugikan. Penjualan di bawah tangan Penerima Fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf c jo ayat (2) UU Fidusia berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 24 eksekusi benda jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.
2. Perlindungan Hukum Debitur Jaminan Fidusia Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/ 2019. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus didasarkan pada penentuan debitur telah wanprestasi dan tidak diperbolehkan secara sepihak oleh kreditur, dalam putusan MK *a-quo* kreditur tidak diperbolehkan melakukan penarikan paksa secara sepihak, meski kreditur telah mempunyai sertifikat jaminan fidusia. Pihak kreditur dan debitur harus menyepakati terlebih dahulu adanya wanprestasi yang tertuang dalam perjanjian. Kreditur dapat melakukan penarikan secara paksa apabila telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak pemahaman wanprestasi, akan tetapi anatar kreditur dan debitur tidak terjadi kesepakatan mengenai pemahaman wanprestasi maka pelaksanaan penarikan (eksekusi) harus di mohonkan ke Pengadilan.

Saran

1. Guna memberikan perlindungan hukum kepada debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maka keterlibatan lembaga konsumen dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban selaku debitur dalam perjanjian pembiayaan yang diikat dengan jaminan Fidusia sebagaimana dalam ketentuan UU Fidusia. Pemberian Sanksi dapat dipertegas oleh otoritas jasa keuangan bagi kreditur yang masih melakukan secara paksa objek jaminan tanpa melibatkan pengadilan.
2. Setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/ 2019, telah memberikan kedudukan yang seimbang bagi kedua bdelah pihak dalam pelaksanaan eksekusi objek njaminan fidusia. Kreditur tidak dapat leluasa lagi menentukan kapan terjadinya wanprestasi terhadap debitur sebelum terjadinya kesepakatan kedua belah pihak. Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi secara paksa yang dilakukan oleh kreditur, maka debitur dapat mengajukan gugatan berdasarkan “ Perbutan Melawan hukum “ sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, silvana liana febry. (2019). "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Pt. Pegadaian (Persero) Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia." *Lex Administratum* 3(5).
- Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. (2020). "Conceptualizing the Regulation Based on Spiritual Values Toward the LGBT Phenomenon in Indonesia."
- Gayo, M. F., and H. Sugiyono. (2021). "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8(3).
- Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, and Satriyani Cahyo Widayati. (2021). "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia." *Jurnal Transparansi Hukum* 4(1).
- Gozali, Djoni Sumardi. (2021). "Dasar Filosofis Dan Karakteristik Asas Publisitas Dalam Jaminan Kebendaan." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5(4).
- H. Tan Kamelo. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Yang Didambakan*.
- Hendra, Maryati Bachtiar; Nurhatika Sari; Rahmad. (2016). "IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT (3) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP EKUITAS KOPERASI DI KOTA PEKANBARU." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* (Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.
- Martokusumo, Sudikno. (2009). "Hukum Acara Perdata Indonesia." *Yogyakarta : Liberty*.
- Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- Racmadi Usman. (2008). "Hukum Jaminan Keperdataan." *Cet 2*.
- S.H, Yatini,. (2017). "TINJAUAN PERMASALAHAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG." *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 1(1). doi: 10.24903/yrs.v1i1.205.
- Satria, Adhi Putra. (2020). "Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6(2). doi: 10.25134/unifikasi.v6i2.1962.
- Tri Budi Utomo, Darmawan, Mieke Anggraeni Dewi, and Icha Pratiwi. (2022). "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK No 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG." *Jurnal Meta-Yuridis* 5(2). doi: 10.26877/m-y.v5i2.13535.
- Utama, Yos Johan. (2010). "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*.
- Wahyunie, Septy Milda, Djoni S. Gozali, and Rachmadi Usman. (2022). "Pesawat Udara Sebagai Jaminan Kredit Dalam Hukum Jaminan Di Indonesia." *Notary Law Journal* 1(4). doi: 10.32801/nolaj.v1i4.33.
- Winarno, Jatmiko. (2013). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1(1). doi: 10.30736/ji.v1i1.5.
- Yasir, M. (2016). "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3(1). doi: 10.15408/sjsbs.v3i1.3307.